



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 200/KPTS/BPKAD/2020

HARGA SEWA TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN YANG AKAN DIMANFAATKAN OLEH IKATAN AKUNTAN INDONESIA WILAYAH SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan kerjasama sewa menyewa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Basuki Rachmat Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Kota Palembang seluas 335 meter persegi, dan luas bangunan 217 meter persegi dengan Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Sumatera Selatan;
- b. bahwa untuk menentukan besaran sewa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah meminta kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung untuk melakukan penilaian dan telah diperoleh nilai wajar harga sewa tanah dan bangunan dimaksud sesuai Laporan Penilaian Nomor Lap-60/2/1/WKN.04/09.01/2019 tanggal 2 Oktober 2019 sebesar Rp62.128.000,00 (enam puluh dua juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) per tahun;
- c. bahwa Ketua Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Sumatera Selatan sesuai suratnya tanggal 25 November 2019 Nomor 611/IAI-SS/SK.F/XI/2019, mengajukan permohonan sewa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sebesar 25% dari penilaian yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Harga Sewa Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Alamat : Jalan Jenderal Basuki Rachmat Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Palembang.
- b. Luas Tanah : 335 meter persegi
- c. Luas bangunan : 217 meter persegi
- d. Nomor Sertipikat : 9888 tahun 1987
- e. Pemanfaatan : Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Sumatera Selatan
- f. Harga Sewa : Rp15.532.000,00 (lima belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) per tahun
- g. Jangka waktu : 5 (lima) tahun

KEDUA : Besaran harga sewa tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebesar 25% dari hasil penilaian Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung sesuai Laporan Penilaian Nomor Lap-60/2/1/WKN.04/ 09.01/2019 tanggal 2 Oktober 2019.

KETIGA : Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan secara sekaligus dimuka dengan menyetorkannya ke rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa barang milik daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 Maret 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang